



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9

Jl. Jenderal Sudirman Nomor. 199 Sukoharjo, Kode Pos. 57521

Telepon. (0271) 593068, Fax. 593335

Website : www.sukoharjokab.go.id

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 518 / 242 TAHUN 2022

**PEMBENTUKAN TIM UPDATE DATA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, salah satunya dilakukan dengan Pengembangan usaha, melalui pendataan, identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan untuk kelancaran dalam pelaksanaan pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait, perlu membentuk Tim Update Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Update Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah menyusun, memutakhirkan, dan mengembangkan data Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sudah ada sebelumnya dengan data dari Aplikasi Online Single Submission (OSS) maupun dari sumber data yang lainnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 JUNI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo (sebagai laporan);
 2. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 518/242 TAHUN 2022
Tanggal : 10 JUNI 2022

PEMBENTUKAN TIM UPDATE DATA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

No	Nama/NIP/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3	Suhasri,SE.M.Si NIP. 19650929 199403 2 003 Analis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam bidang kesekretariatan
4	Kepala Bidang Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5	Kemis Yuliyanto, SE NIP. 19870715 201001 1 007 Pelaksana Penata Komputer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	Sri Mulyani NIP. 19830110 201406 2 004 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

1	2	3	4
7	Sustienda Ika Novylia K,A.Md NIP. 19811120 201001 2 021 Petugas Pengelola Data Usaha Mikro Kecil pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO